

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini (*early married*) adalah perilaku menikah yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan secara resmi namun masih tergolong di usia anak-anak atau remaja, yaitu usia kurang dari 18 tahun (UNICEF Indonesia, 2019). Menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa syarat untuk melakukan pernikahan adalah pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Apabila umur pria maupun wanita kurang dari umur yang telah ditentukan maka hal tersebut dinamakan pernikahan usia dini.

Data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyebutkan bahwa pernikahan dini yang dilakukan oleh populasi penduduk masih tinggi di dunia, diketahui bahwa lebih dari 700 juta perempuan di dunia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Data dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2020 melaporkan bahwa negara Indonesia menempati urutan ke 10 tertinggi kasus pernikahan usia dini, yaitu 1 dari 9 anak perempuan melakukan perilaku menikah sebelum umur 18 tahun. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2018, yaitu diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900.

Pernikahan diusia dini dilandasi dari berbagai faktor. Kartikawati (2014) menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini yaitu kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, faktor ekonomi, adat dan tradisi yang ada di wilayah tertentu. Selain itu, pernikahan dini yang terjadi pada laki-laki maupun perempuan disebabkan oleh pola asuh orang tua (Ulfa dkk, 2020). Secara umum, pola asuh orang tua terdiri dari 3 tipe yaitu, demokratis, permisif dan otoriter (Yusuf, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Yeli (2020) menunjukkan pola asuh orang tua sebagian besar tipe demokratis

(67,1%) diikuti tipe otoriter (27,1%) dan (5,7%) permisif. Pola asuh orang tua dengan tipe demokratis lebih besar memiliki risiko tinggi serta mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, sedangkan pola asuh permisif dan otoriter memiliki risiko lebih kecil untuk anak melakukan pernikahan di usia dini. Sementara penelitian Ulfa dkk (2020) menunjukkan bahwa pola asuh orang tua dengan tipe permisif dan demokratis berpengaruh besar untuk anak melakukan perilaku pernikahan di usia dini, sedangkan pola asuh tipe otoriter tidak memengaruhi pernikahan usia dini.

Dariyo (2011) menyebutkan bahwa pola asuh demokratis dan permisif merupakan bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, serta cenderung memberikan kesempatan dan kebebasan yang luas kepada anak-anaknya. Sedangkan pola asuh otoriter, orang tua yang memiliki kekuasaan untuk menentukan segala sesuatu bagi anak dan anak hanya objek pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh seperti pendidikan, sosial ekonomi, informasi dan jumlah anak (Sochib, 2010).

Seorang yang melakukan pernikahan di usia yang belum cukup umur memiliki risiko lebih tinggi mengakibatkan kematian pada ibu. Komplikasi kehamilan dan melahirkan merupakan salah satu penyebab utama kematian di antara gadis remaja (Gibbs, 2014). Pernikahan usia dini juga berdampak terhadap fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi serta berdampak terhadap Kesehatan reproduksi (Indanah, Faridah, Sa'adah, 2020; Yohana et al., 2020). Selain hal tersebut, dampak pernikahan dini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kehamilan remaja yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 kehamilan setiap tahunnya. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menyatakan penyebab meningkatnya kehamilan adalah penurunan penggunaan kontrasepsi modern pada segmen usia muda (15-29 tahun) secara signifikan sekira 4 persen dari total populasi Indonesia. Sedangkan menurut data Susenas tahun 2017 melaporkan hasil survei pada perempuan

berumur 15-49 tahun diketahui bahwa 54,01% hamil pertama kali pada usia di atas 20 tahun (usia ideal kehamilan). Sementara sisanya sebesar 23,79% hamil pertama kali pada usia 19-20 tahun, 15,99% pada usia 17-18 tahun, dan 6,21% pada usia 16 tahun ke bawah.

Data terkait pernikahan dini masih terbatas sehingga diperlukan studi literatur lebih lanjut untuk mendapatkan spesifikasi data terkait pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa separuh dari ibu hamil yang pernah hamil di Indonesia mengalami kehamilan pertama pada usia muda atau remaja. Sementara pada usia muda dibawah 20 tahun sangat memiliki risiko yang besar untuk melahirkan bayi dengan BBLR dimana BBLR memiliki resiko 20% menjadi stunting (Pramita & Kurniawati, 2011).

Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk diketahui bagaimana hubungan pola asuh orang tua dengan pernikahan dini pada anak. Hal tersebut penting dilakukan agar lebih banyak informasi terutama untuk orang tua agar memberikan pola asuh yang lebih baik sejak dini. Penelitian ini akan diambil untuk dilakukan analisis melalui *literature review*. Penulis melakukan *literature review* dikarenakan masih masa pandemi Covid-19 sehingga belum ada perizinan untuk melakukan penelitian secara langsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah hubungan pola asuh orang tua dengan pernikahan dini?”.

C. Tujuan *Literatur Review*

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara pola asuh dengan pernikahan dini

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui tipe-tipe pola asuh orang tua
- b. Mengetahui karakteristik usia pernikahan

- c. Mengetahui hubungan pola asuh dengan pernikahan dini

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN